P-ISSN: 1979-052X e-ISSN: 2614-6215 Agustus 2018

PEMBINAAN PERNIKAHAN MUALLAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

(Studi di Desa Sumber Arum, Kotabumi Lampung Utara)

Syaibani

Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara oimkeyen@gmail.com

Abstract

The problem in this article is how to guide Muslim converts in Sumber Arum Village, Kotabumi, North Lampung? Is it the impact of fostering a marriage convert to family harmony in Sumber Arum Village, Kotabumi, North Lampung? This research is field research and the data obtained from interviews. observations, and documents. Data analysis was carried out descriptively analytically. This study found that the implementation of the Muslim convert marriage in Sumber Arum village was basically in the category of independent marriage formation. The coaching process is usually carried out at a time and place agreed upon together. The Guidance material includes Islamic Ageedah, Figh, Morals, Munakahat and Rights and Obligations of husband / wife. The activity has a positive impact on three main things, namely: the maintenance of converts (hifzu ad-din), the maintenance of families and descendants of converts (hifzu an-nasl), and the creation of harmonious families.

Keywords: Pembinaan Penikahan, Muallaf, PUI, Desa Sumber Arum

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bukan suatu perkara yang mudah karena banyaknya calon pengantin yang masih awam dalam hal pengetahuan berumah tangga. Perbedaan latar belakang agama seringkali menjadi kendala para pengantin dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi untuk merealisasikan tujuan tersebut bukan perkara mudah karena baik calon pria maupun wanita masih awam tentang pengalaman dan pengetahuan tentang berumah tangga, maka diperlukan pembekalan bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan dalam bentuk pembinaan pra nikah. Apalagi bila seorang calon pengantin merupakan seorang muallaf yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya maka harus ada upaya yang serius untuk membina dalam rangka menghadapi perkawinan yang akan dijalaninya. Dengan pembekalan sebelum menikah diharapkan kelestarian dan keharmonisan rumah tangga akan terwujud.

Untuk itu Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 memberikan amanah kepada BP.4 Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) untuk memberikan wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Kemudian guna memudahkan KUA menjalankan amanah tersebut, diterbikannya juknis Suscatin yang teruang dalam Perdirjen Bimas Islam Depatemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Program suscatin yang diemban BP.4 dan KUA Kecamatan telah dijalankan sebagaiamana yang diharapkan pemerintah. Kedua lembaga tersebut dapat menyelenggarakan kursus calon pengantin di setiap Kecamatan dengan segala kendala dan permasalahanya, baik faktor kendala dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari kendala dari luar, namun pada prinsipnya program suscatin telah berjalan dengan baik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan program suscatin tersebut, tidak saja melibatkan KUA Kecamatan, Bp.4 dan KUA melainkan seluruh lapisan masyarakat, maka diterbitkan aturan baru melalui Perdirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pembinaan pra nikah. Dalam aturan Perdirjen ini penyelengara kursus pra nikah adalah BP.4 Kecamatan, Ormas dan Lembaga-lembaga Keagamaan.¹

Munculnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tersebut di atas membangkitkan gairah masyarakat untuk membantu pemerintah menjalankan peran dakwah mereka melalui pembinaan pra nikah. Seperti yang dilaksanakan masyarakat Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi yang mengadakan pembinaan pra nikah khusus bagi Muallaf yang akan melangsungkan pernikahan.

Kondisi ini terjadi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi yang sebagian besar penduduknya beragama non muslim dengan perbandingan jumlah: 1157 penduduk muslim dan 1365 penduduk non Muslim (Kristen, Katolik Hindu dan Budha).² Kemudian dari hasil observasi penulis yang bersumber dari data muallaf se-Kecamatan Kotabumi menunjukkan bahwa pasangan muallaf di desa Sumber Arum dari tahun 2012 s/d 2017 berjumlah 15 pasang³. Oleh karena itu, calon pengantin muallaf perlu mendapatkan perhatian khusus agar setelah masuk Islam mereka tidak kembali lagi kepada keyakinan semula atau murtad serta rumah tangga yang akan mereka bina menjadi harmonis, dari kondisi tersebut kemudian timbul inisiatif masyarakat Sumber Arum yang tergabung dalam Persatuan Umat Islam (PUI) untuk mengadakan pembinaan pra nikah khusus bagi muallaf yang akan menikah. Di desa tersebut ada

¹Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. 2015, h.538

²Pemerintah Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, *Profil Desa, 2016*, h.7

³Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, *Data Muallaf Kecamatan Kotabumi Tahun 2016*

dua hal positif yang dapat dijadikan kajian berkaitan dengan pembinaan muallaf yang akan menikah atau berumah tangga, yakni ketekunan muallaf dalam mempelajari agama Islam yang akan berumah tangga dan kesungguhan pembimbing dalam membina muallaf.4

Dalam penulisan tulisan ini penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pembinaan Pernikahan muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? dan Apakah dampak pembinaan Pernikahan muallaf terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

Penyusunan tulisan ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema tesis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul tilisan ini. Metode analisis penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif. Pendekatan teori yang digunakan penulis dalam menulis karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan magashid al-syari'ah.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembinaan Pra Nikah

Pengertian pembinaan pra nikah disebutkan di dalam Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pembinaan pra nikah BAB I Ketentuan umum pasal 1 yaitu: Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang

⁴Wawancara dengan Bapak Munawir Tokoh agama Sekaligus mantan Pembantu PPN Desa Sumber Arum Pada Tanggal 25 Juni 2017

diselenggarakan oleh Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat BP4. 5

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut , merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus pra nikah sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus pra nikah sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu

⁵Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikah Bab I* (Ketentuan Umum) Pasal 1

⁶Tim Perumus, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta. 2011,h.6

secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Pelaksanaan pembinaan pra nikah sebagaimana di dalam Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pembinaan adalah pra nikah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan , perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga⁷.

a. Sistem Pembinaan Pra Nikah

Sesuai dengan petunjuk teknis dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor: 881 tahun 2017, sistem pelaksanaan pembinaan pra nikah ada 2 kategori yaitu:

1) Bimbingan Tatap Muka

Adapun sitem tatap muka adalah bimbingan kelompok baik calon pengantin atau remaja usia nikah dengan alokasi waktu 16 jam pelajaran (dua hari). Adapun ketentuannya sebagai berikut :

- a) Minimal diikuti oleh 30 orang.
- b) Bila dalam suatu Kecamatan peserta kurang dari 30 orang dapat bergabung dengan kecamatan lain.
- c) Dilaksanakan dengan alokasi 16 JPL (dua hari)
- d) Pemateri harus diupayakan dari Kementrian Agama, Praktisi Kesehatan dan profesional lain.
- e) Tempat pelaksanaan Bimbingan Tatap Muka adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. 8

2) Bimbingan Mandiri

⁷Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikah Bab II (Maksud dan Tujuan) Pasal 2

8Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : B.881/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bab. II point B dan C

Apabila calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka maka calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri. Adapun tata cara bimbingan mandiri adalah calon pengantin mendapat bimbingan pada saat mendaftar, atau sesudahnya calon pengantin mendapat bimbingan pra nikah, kemudian pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan materi kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan lain-lain.

b. Peserta, Penyelenggara Serta Biaya Pembinaan Pra Nikah

Sesuai dengan aturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 881 tahun 2017 adalah calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki⁹

Adapun lembaga yang berwenang untuk menytelenggarakan pembinaan pra nikah tersebut adalah :

- a Kementrian Agama
- b. Kantor Urusan Agama; atau
- c. Lembaga lain yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kementerian Agama.

Sedangkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pencatatan nikah dan rujuk (PNBP NR).¹⁰

c. Alokasi Waktu dan Narasumber Pembinaan Pra Nikah

Pembinaan singkat pra nikah secara ideal dilaksanakan sekurang-kurangnya memenuhi 16 jam pelajaran yang diberikan oleh konsultan perkawinan dan keluarga dari Kementerian Agama, Praktisi Kesehatan, tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dalam menyampaikan materi pembinaan pra nikah tersebut.

10 Ibid

⁹ Ibid

^{···}IDIU

d. Materi dan Metode Pembinaan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Kelompok Dasar Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan.
- 2) Kelompok Inti Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.
- 3) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.¹¹

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah metode ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab.

2. Jumlah Pernikahan di desa Sumber Arum Tahun 2012-2017 Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara

Penduduk berdasarkan agama yang terdapat di Desa Sumber Arum didominasi penduduk non muslim sebagai jumlah terbesar, dengan perbandingan 1.157 muslim dan 1.365

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

¹¹Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di http://simbi.kemenag.go.id pedomanpenyelenggaraannikah.pdf

penduduk non muslim: Katholik 1123, Kristen 236, Hindu 4 dan Budha 2 orang. Penduduk desa Sumber Arum lebih didominasi suku Jawa yang merupakan suku asal sebelum mereka melakukan transmigrasi ke daerah Lampung. Suku Jawa 2480, Batak 3, Lmpung 24, Cina 3, dan Sunda 12 orang. ¹² Adapun Prasarana Peribadatan yang tersedia: masjid 4 dan Gereja 3.

Berdasarkan penelitian penulis tentang jumlah peristiwa nikah di desa Sumber Arum yang merupakan bagian dari 3 desa di wilayah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, periode enam tahun terakhir tergambar dalam daftar tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Peristiwa Nikah Desa Sumber Arum 2012 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2012	11
2	2013	10
3	2014	8
4	2015	7
5	2016	6
6	2017	4
	Jumlah	46 ¹³

Berdasarkan hasil penelitian data yang bersumber dari data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, pernikahan muallaf di desa Sumber Arum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah 15 pasang sebagaimana tergambar dari tabel jumlah pernikahan muallaf sebagai berikut :14

Tabel 2 Jumlah Pernikahan Muallaf Desa Sumber Arum

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

¹² *Ibid.* h.8

 $^{^{\}rm 13}Laporan$ Tahunan KUA Kecamatan Kotabumi , Statistik Pencatatan Nikah tahun 2012 -2017

¹⁴ Ibid

Tahun 2012 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Muallaf
1	2012	5
2	2013	4
3	2014	1
4	2015	2
5	2016	2
6	2017	1
	Jumlah	15

Menurut keterangan Wanshori, Sekretaris Desa Sumber Arum bahwa perceraian umat muslim pada tahun 2017 hanya ada 1 pasang suami-istri yaitu atas nama Hanafi dan Sri Wulan. Mereka berdua merupakan pasangan suami-istri muslim sejak sebelum menikah hingga mereka berpisah atau bercerai. 15 Jadi tahun 2012-2017 tidak terdapat perceraian dari pasangan yang muallaf.

3. Pembinaan Pernikahan Muallaf di Desa Sumber Arum

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai pembinaan Pernikahan muallaf di desa Sumber Arum Kecamatan sedikit kami ketengahkan sebuah organisasi Kotabumi. keagamaan lokal yang sangat konsen terhadap masalah keagamaan, terutama masalah muallaf. Organisasi ini bernama Persatuan Umat Islam atau disingkat PUI. PUI berdiri pada tanggal 11 Oktober 2011 yang merupakan kumpulan orangorang Islam di desa Sumber Arum yang diketuai oleh sdr. Wakiman. Adapun tujuan berdirinya PUI antara lain:

- a) Untuk mempersatukan umat Islam Desa Sumber Arum yang secara kuantitas jumlah penduduk muslimnya lebih sedikit dari pada penduduk non muslim.
- b) Sebagai wadah aspirasi umat Islam untuk melakukan kegiatan peningkatan keagamaan secara bersama sama.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

¹⁵ Wawancara dengan Sdr. Wanshori Sekretaris Desa Sumber Arum, Tanggal 19 Des. 2017

c) Mengayomi umat Islam dari masalah yang timbul dari benturan kepentingan baik dari umat Islam atau Non Muslim.¹⁶

Organisasi inilah yang konsent terhadap pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Lampung Utara. Adapun tahapan-tahapan pembinaannya adalah sebagai berikut:

4. Proses Pembinaan Pra Nikah Bagi Muallaf

Pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi muallaf di desa Sumber Arum dilatarbelakangi tidak adanya perhatian khusus bagi muallaf dari masyarakat secara umum, termasuk perhatian dari pemerintah. Padahal mereka para muallaf adalah orangorang yang rentan terjadinya masalah pelik kalau tidak diperhatikan secara serius, Adapun masalah-masalah yang mungkin muncul antara lain:

- a) Kembalinya muallaf kepada agama yang sebelumnya atau murtad.
- b) Adanya tingkat pemahaman agama Islam yang terlalu jauh berbeda antara muallaf dengan pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi perselisihan terusmenerus, sehingga keharmoisan dalam rumah tangga akan sirna dan akan berujung terjadinya perceraian.
- c) Seorang calon pengantin muallaaf baik calon suami ataupun istrinya adalah remaja usia nikah yang belum berpengalaman masalah rumah tangga, sehingga dikhawatirkan terjadi pembiaran, kelalaian tentang hak dan kewajiban sebagai suami.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas pengurus Persatuan Umat Muslim (PUI) Sumber Arum Kecamatan Kotabumi berupaya mengadakan pembinaan bagi mu'allaf yang akan melaksanakan pernikahan, meskipun dengan hanya bermodal semangat pengabdian dan tanpa biaya. 17

¹⁶Wawancara dengan Sudara Wakiman Ketua PUI Sumber Arum pada tanggal 25 Des 2017

¹⁷Wawancara dengan Saudara Wakiman pada Tanggal 16 Des. 2017

Tujuan yang ingin dicapai diadakan pembinaan pra nikah bagi muallaf adalah dalam rangka membekali muallaf tentang pengetahuan agama Islam, pengetahuan pernikahan dan pengetahuan tentang keluarga, maka akan menghantarkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.18

Pembinaan muallaf di desa Sumber Arum pada dasarnya berjalan dengan pola sederhana dan dibimbing oleh petugas dari unsur pengurus PUI dan tokoh agama setempat. Adapun pelaksanaanya sebagai berikut:

- a. Waktu Pelaksanaan.
 - Waktu pelaksanan biasanya dilaksanakan pada malam hari, dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB.
- b. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan muallaf di desa Sumber Arum ada empat pilihan tempat, yakni: Masjid Istigomah, Masjid Al-Abror dan Mushalla Al-Huda. Dalam hal alasan privasi, seperti karena alasan malu maka boleh meminta kepada ketua PUI (Wakiman) untuk menyediakan tempat pembinaan di kediamannya.

- c. Materi Pembinaan
 - Materi pembinaan antara lain: Akidah Islam, Figh, Akhlak, Munakahat, dan Hak dan Kewajiban suami/istri
- d. Petugas Pembimbing Petugas pembimbing antara lain: Pengurus PUI Sumber Arum, Ulama, dan Tokoh Masyarakat.
- e. Biaya

Pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi muallaf di Desa Sumber Arum adalah bersifat sosial dan tidak dipungut biaya. Kegiatan tersebut berjalan karena dilatarbelakangi semangat dan tanggaung jawab sebagai muslim.

f. Alokasi Waktu dan Tahapan Pertemuan.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

¹⁸Wawancara dengan Saudara Wakiman, Pengurs PUI Desa Sumber Arum, pada tanggal 25 Des. 2017

Alokasi waktu rata-rata 2 jam setiap pertemuan.¹⁹

1. Proses Pembinaan Pasca Nikah Bagi Muallaf

Sebagai bentuk perhatian serius Persatuan Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum terhadap muallaf yang telah berumah tangga maka langkah-langkah pembinaan lanjutan dilaksanakan. Berbekal data yang telah dimiliki tentang muallaf dengan rekam jejak latar belakang pengetahuan agamanya, maka diarahkan kepada pelibatan muallaf dalam kegiatan tatap muka pembinaan keagamaan di lingkungan masing-masing dan kegiatan keagamaan umum di desa tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan pasca nikah tersebut adalah:

- a. Mengajak muallaf bergabung dalam kegiatan rutin jamaah yasinan lokal yang diselenggarakan masingmasing lingkungan.
- b. Melibatkan muallaf dalam kegiatan pengajian rutin di masjid dan musholla.
- c. Mengikutsertakan pengajian rutin di Masjid al Istiqomah di bawah pimpinan saudara Wakiman.²⁰

Di samping pelibatan muallaf dalam pertemuan atau tatap muka lokal, perhatian PUI terhadap muallaf juga diwujudkan dengan memberikan pembinaan dalam skala yang lebih besar. Dengan bekerja sama pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Kecamatan Kotabumi mengadakan pembinaan massal yang dilakukan setiap tiga bulan di tempatkan di Masjid Istigomah, Musholla Al-Huda dan Al-Abror secara bergiliran.

Perhatian PUI Sumber Arum terhadap muallaf tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa pembalajaran pengetahuan agama akan tetapi ada yang berupa santunan materi berupa pemberian zakat fitrah. Bahkan di antara mereka ada yang pernah dikirim untuk mengikuti pembinaan muallaf yang

²⁰Wawancara dengan Saudara Munawir, Pengurus PUI Desa Sumber Arum, pada tanggal 25 Des.2017

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

¹⁹Wawancara dengan saudara Wakiman, Pengrurus PUI Desa Sumber Arum, pada tanggal 25 Des. 2017

diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung .21

Pembinaan pra nikah bagi muallaf yang diadakan oleh Persatuan Umat Islam Sumber Arum Kecamatan Kotabumi secara umum membuahkan hasil yang memuaskan.

2. Pembinaan Pernikahan Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Bertitik tolak dari pemaparan tentang pelaksanaan pembinaan pernikahan di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa pola pembinaan pernikahan di desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Lampung Utara bersifat sederhana.

Upaya pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum dalam rangka mewujudkan keluarga muallaf yang harmonis adalah hal yang sangat luar biasa. Kegiatan pembinaan yang mereka laksanakan sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an Surat An Nahl ayat: 125 yang berbunyi:

Artinya : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl ayat: 125)


Ada beberapa catatan penting yang menjadi catatan penulis berkaitan dengan pembinaan pra nikah bagi muallaf, di antaranya:

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

²¹Wawancara dengan Saudara Munawir, Pengurus PUI Desa Sumber Arum, pada tanggal 25 Des.2017

- a. Secara konseptual pembinaan pernikahan muallaf di Desa Sumber Arum telah memenuhi standar pembinaan pernikahan menurut pemerintah yaitu bimbingan mandiri, sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis terbaru pembinaan pernikahan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor: 881 tahun 2017. Dalam juknis tersebut seseorang calon pengantin dimungkinkan mendapatkan bimbingan mandiri, bukan bersifat tatap muka atau klasikal yang mempersyaratkan peserta minimal 30 orang. Dalam juknis Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 881 tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa sesorang dapat mengikuti bimbingan mandiri, yaitu tatkala mendaftarkan pernikahan dan mendatangi puskemas untuk mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi.
- b. Pemilihan waktu dan tempat sangat elastis, di mana terjadi kesepakatan antara pembimbing muallaf dengan muallaf tentang waktu dan tempat pembinaan yang biasanya dilaksanakan diwakatu malam hari sehingga materi yang disampaikan mudah diterima oleh muallaf. Berbeda dengan pembinaan di KUA yang dibatasi jam kerja kantor yang akan mengurangi kesempatan peserta pembinaan bekerja di waktu siang hari.
- c. Materi yang disampaikan sudah cukup lengkap, karena telah disampaikan mengenai pengetahuan keagamaan, yaitu tentang ketauhidan, ibadah, akhlak, pernikahan dan rumah tangga. Namun ada sedikit yang belum terpenuhi yakni tentang kesehatan reproduksi. Adapun mengenai pengetahuan kesehatan seorang muallaf akan mendapatkan bimbingan berupa materi kesehatan reproduksi ketika yang bersangkutan minta suntikan tetanus toxoid (TT) di Puskesmas atau kepada bidan desa.
- Kepedulian pembina atau pembimbing muallaf, semangat berkorban yang luar biasa dari tenaga pembimbing baik waktu, tenaga dan pemikiran, di mana pembinaan muallaf

tidak di bebankan biaya kepada muallaf. Mereka hanya berprinsip dakwah, bagaimana saudara muslim yang baru dapat melaksanakan kewajibannya sebagai muslim yang patuh. Pengorbanan Pengurus Umat Islam (PUI) sematamata hanyalah mengharap ridha Allah SWT dan hal ini selaras dengan firman Allah dalam Algur'an Surat Al-Bagarah ayat 207 yang berbunyi:



Artinya : "Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya".(QS. Al-Bagarah: 207)

e. Konsistensi dan semangat muallaf. Sebagai mantan pemeluk militan agama Kristen Katolik, seorang muallaf desa Sumber Arum mempunyai karakter mengikuti aturanaturan yang diyakini kebenarannya, termasuk semangat mengikuti bimbingan keagamaan walaupun awal memeluk agama Islam motifnya masalah pernikahan.

Kemudian penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara langsung kepada muallaf sebagaimana tertuang dalam penyajian data di atas, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa muallaf di Desa Sumber Arum mau menghadiri bimbingan sebelum memeluk agama Islam atau berikrar dua kalimah syahadat.
- b. Mereka patuh mengikuti bimbingan pra nikah setelah masuk Islam rata-rata mengikuti pembinaan empat kali pertemuan, walaupun tidak semua seperti Yosep Adi Nugroho yang hanya tiga kali menghadiri pertemuan.
- c. Menurut penuturan mereka, bahwa mereka benar-benar menerima materi tentang keimanan, ibadah, akhlak, perkawinan dan juga masalah hak dan kewajiban suami/istri.
- d. Setelah menerima pembinaan, mereka menjadi mantap keyakinannya, yang mereka sebut dengan muslim sejati.

- e. Kondisi ketentraman dalam rumah tangga terjaga, mereka mengaku masalah setiap keluarga tetap ada tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Lebih lanjut mereka para muallaf menuturkan bahwa tidak ditemukan masalah dalam keluarga kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Dari hasil wawancara penulis juga menyimpulkan bahwa diantara sejumlah pasangan keluarga muallaf yang mendapatkan pembinaan pernikahan di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara adalah tidak ditemukan perceraian diantara mereka.

3. Dampak Pembinaan Pernikahan Muallaf Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sumber Arum

Pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf di desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi menurut hemat penulis berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Menurut hemat penuluis, manfaat yang dapat dipetik dari pembinaan pernikahan muallaf di Desa Sumber Arum yaitu:

1. Terpeliharanya Agama Muallaf (hifdzu ad-din)

Proses pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf memuat materi yang disampaikan pembimbing berkaitan dengan ajaran Islam yang mendasar yaitu akidah ushuliyah yang meliputi pemantapan tentang:

- a) Iman Kepada Allah
- b) Iman Kepada Malaikat Allah
- c) Iman Kepada Rasul / Utusan Allah
- d) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah
- e) Iman Kepada hari kiamat
- f) Iman kepada Qadha' dan qadar Allah

Selain pemantapan tentang akidah ushuliyah diatas, pemantapan terhadap muallaf meliputi penerapan syariat Islam bagi mereka yang terangkum dalam pelaksanaan 5 rukun Islam yang meliputi:

- a) Mengucapkan dua kalimat syahadat
- b) Melaksanakan sholat fardlu 5 waktu

- c) Menunaikan zakat (zakat mal, fitrah dll)
- d) Melaksanakan puasa dibulan ramadhan
- e) Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu


Selanjutnya sebagai penyempurnaan pembekalan terhadap muallaf disampaikan juga konsep akhlak menjadi seorang muslim yang meliputi:

- a) akhlak seorang hamba terhadap Tuhan
- b) akhlak terhadap sesama makhluk baik yang seiman maupun yang berlainan keyakinan
- c) akhlak terhadap lingkungan

Menurut hemat penulis, dengan pembinaan yang meliputi 3 unsur pokok dalam beragama tersebut para muallaf di desa Sumber Arum akan memiliki pondasi akidah yang kokoh dan akan tetap konsisten dalam melaksanakan ajaran syariat agama Islam serta memiliki akhlagul karimah sebagi bekal muallaf menempuh kehidupan beragama didalam berumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam konteks terpeliharanya agama muallaf ini sesuai dengan firman Allah didalam al-Qur'an surat al-Imron ayat 85 dan surat Assyura ayat 13 yang berbunyi:

Artinya : "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekalikali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi" (QS.al- Imron: 85)



Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)" (QS. Assyura:13)

Dengan pertemuan yang bertahap dari mulai pembinaan sebelum masuk Islam sampai mereka berumah tangga hingga pendampingan dari pengurus umat Islam terhadap para muallaf, maka kecil kemungkinan mereka akan kembali ke agama semula atau murtad.

2. Terpeliharanya Keluarga dan Keturunan Muallaf (hifdzu annasi)

Di antara dharuriyyatul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at yaitu menjaga keturunan, dengan bertambahnya pemahaman muallaf tentang bagaimana berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam. Dimulai dengan pelaksanaan aqad nikah yang sesuai dengan tuntunan Islam, pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri serta pergaulan yang baik dalam intern keluarga muallaf itu sendiri, secara otomatis keutuhan dan keharmonisan keluarga muallaf akan terjaga, dan dengan keutuhan rumah tangga itulah mereka dapat membina dan mendidik keturunan mereka dengan baik.

Dalam konteks ini Al-Qur'an memberikan tanggung jawab kepada orang tua agar menjaga/melindungi dirinya dan anggota keluarganya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah swt dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Qs. At-Tahrim: 6).

3. Tercipta Keluarga Yang Harmonis

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Untuk itu, keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Dengan pembinaan pra nikah bagi muallaf mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami-istri sesuai tuntunan ajaran agama Islam sehingga akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan meskipun notabene mereka adalah pasangan muallaf.

Hal ini terbukti dari hasil interview penulis terhadap Lusia Mariati dan lainnya, mereka mengatakan bahwa dalam berumah tangga pasti selalu ada masalah namun berkat pengetahuan yang mereka peroleh dari pembinaan yang dilaksanakan oleh pengurus umat Islam (PUI) serta penasehatan dan pendampingan terus menerus yang dilakukan oleh PUI ketika mereka menemukan sebuah masalah baik dalam kehidupan beragama, berkeluarga dan bermasyarakat mereka selalu dapat melewati dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari saudara Wanshori Sekretaris Desa Sumber Arum bahwa perceraian umat muslim pada kurun waktu 2012 s/d 2017 hanya

ada 1 pasang suami-istri yang bercerai yaitu atas nama Hanafi dan Sri Wulan, itupun pasangan yang bukan berlatar belakang muallaf.

Selain minimnya tingkat perceraian di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara berkat adanya pembinaan yang intensif dari pengurus umat Islam terdapat satu indikator lagi keberhasilan pembinaan pernikahan muallaf yaitu tidak adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh keluarga muallaf, baik terhadap aparat desa maupun pengurus umat Islam desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pembinaan pernikahan muallaf di desa Sumber Arum pada dasarnya dalam kategori pembinaan perkawinan mandiri. Pembinaan berjalan dengan pola sederhana dan dibimbing oleh petugas dari unsur pengurus PUI dan tokoh agama setempat. Proses pembinaan biasanya dilaksanakan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. Adapun materi Pembinaan meliputi Aqidah Islam, Fiqh, Akhlak, Munakahat dan Hak dan Kewajiban suami/istri. Pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi muallaf di Desa Sumber Arum adalah bersifat sosial dan tidak dipungut biaya. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi semangat dan tanggaung jawab sebagai muslim.
- 2) Pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf di desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi berdampak positif dalam tiga hal pokok yaitu: terpeliharanya agama muallaf (hifzu ad-din), terpeliharanya keluarga dan keturunan muallaf (hifzu an-nasl), dan terciptanya keluarga yang harmonis

Daftar Pustaka

- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. 2015
- Pemerintah Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Profil Desa, 2016, h.7
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Data Muallaf Kecamatan Kotabumi Tahun 2016
- Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikah Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1
- Tim Perumus, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta. 2011,h.6
- Peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang *Pedoman* Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikah Bab II (Maksud dan Tujuan) Pasal 2
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: B.881/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bab. II point B dan C
- Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line) di http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku /perdirjen-no-dj-ii-542-th2013